



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 795/Pdt.P/2023/PABadg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **permohonan Perwalian** yang diajukan oleh :

PEMOHON I bin X, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 05 Juni 1956, umur 67 tahun, Pendidikan 5-1, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II binti X, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Jember, 04 April 1968, umur 55 tahun, Pendidikan 5-2, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di - Kota Bandung. No. Hp: -, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak bernama:

- NAMA ANAK I, tempat tanggal lahir, Bandung, 26 Maret 2010, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. (dirumah para Pemohon);
- NAMA ANAK II binti PEMOHON I, tempat tanggal lahir, Bandung, 06 Juni 2012, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. (dirumah para Pemohon);

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan bertanggal 21 Agustus 2023 kemudian didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan, Nomor 795/Pdt.P/2023/PABadg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2007 PEMOHON I bin Moch.Mochtar menikah
Hal 1 dari 10 hal Penetapan No 795/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PEMOHON II dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 03 September 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung;

2. Bahwa selama pernikahan antara PEMOHON I menikah dengan PEMOHON II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

2.1. NAMA ANAK I binti PEMOHON I (perempuan), tempat tanggalahir, Bandung, 06 Oktober 2000;

2.2. NAMA ANAK II bin PEMOHON I (laki-laki), tempat tanggalahir, Bandung, 20 Februari 2002;

2.3. NAMA ANAK III binti PEMOHON I (perempuan) tempat tanggalahir, Bandung, 26 Maret 2010;

2.4. NAMA ANAK II binti PEMOHON I (perempuan), tempattanggalahir, Bandung, 06 Juni 2012;

3. Bahwa pemeliharaan/pengasuhan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bemama NAMA ANAK III binti PEMOHON I dan NAMA ANAK IV binti PEMOHON I dipelihara dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang derajat hubungan dengan anak tersebut sebagai Ayah dan Ibu Kandung;

4. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang rnengganggu gugat perneliharaan/pengasuhan anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan hak perwalian terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II bernama: NAMA ANAK III binti PEMOHON I (P) tanggal lahir 26 Maret 2010, dan NAMA ANAK IV binti PEMOHON I (P) tanggal lahir 06 Juni 2012 dengan alasan anak tersebut diatas masih di bawah urnur (belum capak hukum);

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna mengurus persyaratan untuk kepentingan sebagai berikut:

6.1 Administrasi penjualan tanah dan bangunan, melihat bahwa akta jual beli tanah berikut bangunan atas nama Ibu PEMOHON II dan anaknya yang berusia kurang dari 17 tahun, oleh karena hal tersebut Pemohon bermaksud untuk menjadi wali bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun dalam penjualan tanah dan bangunan guna rmemenuhi biaya pendidikan anak, modal usaha,

Hal 2 dari 10 hal Penetapan No 795/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan keperluan lainnya.

6.2 Administrasi Bank, pembelian melalui KPR dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon II sebagai wali dari anak yang bernama:
 - 2.1. NAMA ANAK III binti PEMOHON I (P) tanggal lahir 26 Maret 2010.
 - 2.2. NAMA ANAK IV binti PEMOHON I (P) tanggal lahir 06 Juni 2012.
3. Memberikan izin kepada Pemohon II bertindak untuk dan atas nama NAMA ANAK III binti PEMOHON I (P) tanggal lahir 26 Maret 2010 dan atas nama Shata Queensha Maheswari binti PEMOHON I (P) tanggal lahir 06 Juni 2012, untuk melakukan tindakan hukum di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, Oleh karena itu dibacakan permohonan para Pemohon kemudian para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa para Pemohon menguatkan dalil permohonannya mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. - atas nama PEMOHON I bin Moch. Mochtar, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 3273164404680014 atas nama PEMOHON II, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode P.2.
3. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor XXXX tertanggal 03 September 2007 atas nama PEMOHON I bin Moch. Mochtar dengan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banakan Cparay, kota Bandung, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode P.3.

Hal 3 dari 10 hal Penetapan No 795/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, atas nama PEMOHON I sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan X, Kota Bandung tanggal 22 Maret 2019, ditandai dengan kode P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7329/UMUM/2010 atas nama NAMA ANAK III, tanggal lahir 26 Maret 2010 dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bertanggal 18 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode P. 5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15221/UMUM/2012 atas nama NAMA ANAK IV, tanggal lahir 06 Juni 2012. dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bertanggal 22 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode P. 6.

7. Asli Surat Pernyataan Pemohon I (PEMOHON I bin Moch.Mochtar) yang menerangkan tidak keberatan/menyetujui Pemohon II (PEMOHON II) selaku isterinya ditunjuk sebagai wali terhadap kedua anaknya yang bernama : NAMA ANAK III dan NAMA ANAK IV (keduanya belum dewasa) untuk dapat bertindak hukum di dalam maupun di luar Pengadilan, dalam pengurusan harta kekayaan atas nama PEMOHON II ditandai dengan kode P. 7;

8. Fotokopi dua budel Sertifikat masing-masing Nomor 00335 dan Nomor 2608 berikut Akta Jual Beli, hak milik atasnama PEMOHON II, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode P. 8;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti P-1 sampai dengan P- 8 tersebut telah bermeterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

B. Bukti Saksi.

Bahwa selain alat bukti surat diajukan oleh Penggugat, diajukan pula alat bukti kesaksian dengan memperhadapkan dua orang saksi, setelah keduanya bersumpah menurut tatacara agamanya Islam, mengajukan kesaksian sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN/PNS, tempat tinggal -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 10 hal Penetapan No 795/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon II dan kenal dengan suami Pemohon II, yaitu PEMOHON I;
- Bahwa antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) adalah sebagai suami istri, mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing adalah :
 1. NAMA ANAK I binti PEMOHON I (perempuan), umur 23 Tahun;
 2. NAMA ANAK II bin PEMOHON I (laki-laki), umur 21 tahun;
 3. NAMA ANAK III binti PEMOHON I (perempuan) umur 13 tahun;
 4. NAMA ANAK II binti PEMOHON I (perempuan), umur 11 tahun;
- Bahwa sejak lahir anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama NAMA ANAK III binti PEMOHON I dan NAMA ANAK IV binti PEMOHON I, berada di bawah asuhan dan tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II terhadap kedua anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang rnengganggu gugat perneliharaan/pengasuhan anak tersebut;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah sebagai Pensiunan sedangkan pekerjaan Pemohon II sebagai PNS;
- Bahwa saksi melihat keadaan kedua anak tersebut selama bersama para Pemohon dan selama pengasuhan para Pemohon selaku ayah dan ibu kandungnya, kondisi perkembangan fisik dan mental anak dalam keadaan baik, termasuk pendidikan dan kesehatannya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah orang baik.
- Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) tidak keberatan/setuju agar Pemohon II (PEMOHON II) ditunjuk sebagai wali terhadap kedua anak Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing bernama NAMA ANAK III binti PEMOHON I (perempuan) umur 13 tahun dan NAMA ANAK II binti PEMOHON I (perempuan), umur 11 tahun (keduanya masih dibawah umur), untuk mewakili kedua anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan No 795/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon II dan kenal dengan suami Pemohon II yaitu PEMOHON I;
- Bahwa antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) adalah sebagai suami istri, mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing adalah :
 1. NAMA ANAK I binti PEMOHON I (perempuan), umur 23 Tahun;
 2. NAMA ANAK II bin PEMOHON I (laki-laki), umur 21 tahun;
 3. NAMA ANAK III binti PEMOHON I (perempuan) umur 13 tahun;
 4. NAMA ANAK II binti PEMOHON I (perempuan), umur 11 tahun;
- Bahwa sejak lahir anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama NAMA ANAK III binti PEMOHON I dan NAMA ANAK IV binti PEMOHON I, berada di bawah asuhan dan tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II terhadap kedua anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang rnengganggu gugat perneliharaan/pengasuhan anak tersebut;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah sebagai Pensiunan sedangkan pekerjaan Pemohon II sebagai PNS;
- Bahwa saksi melihat keadaan kedua anak tersebut selama bersama para Pemohon dan selama pengasuhan para Pemohon selaku ayah dan ibu kandungnya, kondisi perkembangan fisik dan mental anak dalam keadaan baik, termasuk pendidikan dan kesehatannya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah orang baik.
- Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) tidak keberatan/setuju agar Pemohon II (PEMOHON II) ditunjuk sebagai wali terhadap kedua anak Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing bernama NAMA ANAK III binti PEMOHON I (perempuan) umur 13 tahun dan NAMA ANAK II binti PEMOHON I (perempuan), umur 11 tahun (keduanya masih dibawah umur), untuk mewakili kedua anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Hal 6 dari 10 hal Penetapan No 795/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah para Pemohon mengajukan alat buktinya tersebut, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dan para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan Pemohon I (PEMOHON I) menyatakan secara lisan dumuka sidang tidak keberatan/setuju untuk ditetapkan Pemohon II (PEMOHON II) sebagai pemegang kekuasaan dan wali dari kedua anak yang bernama NAMA ANAK III binti PEMOHON I (perempuan) umur 13 tahun dan NAMA ANAK II binti PEMOHON I (perempuan), umur 11 tahun. Untuk dapat bertindak hukum, keduanya belum cukup umur dan belum cakap hukum untuk mewakili melakukan segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan khususnya dalam pengurusan harta kekayaan atas nama PEMOHON II serta untuk kepentingan Administrasi lainnya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan yang dianggap sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud agar Pemohon II untuk ditetapkan sebagai pemegang penguasaan dan wali dari kedua anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), telah disetujui oleh Pemohon I yang keduanya belum cukup umur masing-masing bernama NAMA ANAK III binti PEMOHON I (perempuan) umur 13 tahun dan NAMA ANAK IV binti PEMOHON I (perempuan), umur 11 tahun, guna mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan khususnya dalam pengurusan harta kekayaan atas nama Hj. Indrastuti Chandra Dewi Sutrisno, S.H., M.Si serta untuk kepentingan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut para Pemohon membuktikan dalil permohonannya berupa alat bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6, serta kesaksian para saksi, maka terbukti bahwa benar para Pemohon mempunyai hubungan hukum untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap kedua anak bernama : NAMA ANAK III binti PEMOHON I (Perempuan) tanggal lahir 26 Maret 2010 dan NAMA ANAK IV binti PEMOHON I (Perempuan) tanggal lahir 06 Juni 2012, oleh karena anak tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon.

Hal 7 dari 10 hal Penetapan No 795/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang RI. Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa orangtua harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I (PEMOHON I) tidak keberatan dan menyetujui kedua anak Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan kepada Pemohon II (PEMOHON II) sebagai pemegang kekuasaan dan wali dari kedua anak yang bernama NAMA ANAK III binti PEMOHON I (perempuan) umur 13 tahun dan NAMA ANAK II binti PEMOHON I (perempuan), umur 11 tahun, maka untuk menjamin dan melindungi kepentingan anak, serta terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara kedua orang tuanya yang telah bercerai tersebut yang diberi kewenangan dan bertanggung jawab terhadap hadhona bagi anak tersebut yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan perundang-undangan tersebut dicantumkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara kedua orang tuanya yang diberi kewenangan dan bertanggung jawab terhadap hadhona bagi anak tersebut. Majelis Hakim menafsirkan bahwa oleh karena Pemohon I (PEMOHON I) selaku ayah kandungnya walaupun tidak terjadi perceraian akan tetapi Pemohon I telah setuju untuk ditetapkan kepada Pemohon II (PEMOHON II) sebagai pemegang kekuasaan dan wali dari kedua anak yang bernama NAMA ANAK III binti PEMOHON I (perempuan) umur 13 tahun dan NAMA ANAK II binti PEMOHON I (perempuan), umur 11 tahun, sehingga kepada ibu dari anak dapat ditetapkan sebagai pemegang hak wali dari anak tersebut. maka dipandang bahwa kehidupan anak tersebut telah menjadi bagian hidupnya di bawah asuhan Pemohon II sebagai ibu kandungnya, guna mewakili kedua anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan khususnya dalam pengurusan harta kekayaan atas nama PEMOHON II selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;

Hal 8 dari 10 hal Penetapan No 795/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan mempertimbangkan pula ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon II (PEMOHON II) sebagai pemegang kekuasaan dan wali dari kedua anak yang bernama NAMA ANAK III binti PEMOHON I (perempuan), tanggal lahir 26 Maret 2010, umur 13 tahun dan NAMA ANAK II binti PEMOHON I (perempuan), tanggal lahir 6 Juni 2012 umur 11 tahun, guna mewakili anak tersebut bertindak mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara perwalian adalah masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon II (PEMOHON II binti Sutrisno) sebagai wali dari anak yang bernama:
 - 2.1. NAMA ANAK III binti PEMOHON I (Perempuan) tanggal lahir 26 Maret 2010.
 - 2.2. NAMA ANAK IV (Perempuan) tanggal lahir 06 Juni 2012.
3. Menetapkan kepada Pemohon II (PEMOHON II binti Sutrisno), untuk dapat mewakili kedua anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhadir, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H dan Dra. Tuti Gantini, masing-

Hal 9 dari 10 hal Penetapan No 795/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzakir Walad, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Muhadir, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini.

Muzakir Walad, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan Pemohon I	: Rp.	150.000,-
4. Panggilan Pemohon II	: Rp.	150.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Penetapan No 795/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)